



PUTUSAN

Nomor : 526 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NIXON BUDIYARTA Bin ROBIANTO** ;
Tempat lahir : Berau ;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 28 Agustus 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Kantor Samsat Kecamatan Malinau
Kota Kabupaten Malinau dan Jalan Wijaya
Kusuma RT. 46 No. 81 Kelurahan Karanganyar
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (mantan Kepala UPTD Dispenda Provinsi
Kalimantan Timur di Kabupaten Malinau) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, (1) sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 20 Juli 2010 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2010 ;
3. Penyidik, (2) sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 01 November 2010 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010 ;
5. Penuntut Umum, penahanan kota sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010 ;
6. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malinau karena didakwa :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 526 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NIXON BUDIYARTA Bin ROBIANTO selaku Pj. Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kaltim di Kabupaten Malinau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.1-6666/TUUA/BKD/2005 tanggal 23 Agustus 2005, bersama-sama dengan saksi Hj. Aji Faridah, S.Sos. Binti HP. Amir Hamzah (diberkas dalam perkara tersendiri), bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di kantor UPTD/Samsat Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Malinau tepatnya di Teluk Sanggan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.1-6666/TUUA/BKD/2005 tanggal 23 Agustus 2005 yang memutuskan dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil atas nama NIXON BUDIYARTA, SE., M.Si NIP 010177816 sebagai Pj. Kepala UPTD Dinas pendapatan Kabupaten Malinau (Eselon III/A) serta dibuat Surat Pernyataan pelantikan dengan Nomor : 812.2/III.1-7482/TUUA/BKD/2005 tertanggal 16 September 2005 ditandatangani oleh Farida Widiawati selaku Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Timur ;

Pada tanggal 22 September 2009 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.1-1707/TUUA/BKD/2009 yang memutuskan dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil atas nama NIXON BUDIYARTA, SE., M.Si NIP 010177816 sebagai Kepala UPTD Dinas pendapatan Kabupaten Malinau (Eselon III/A) serta dibuat Surat Pernyataan pelantikan dengan Nomor : 821.2/III.1-1709/TUUA/BKD/2009 tertanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Kusmayadi MM. selaku Kepala Badan Kepegawaian Dinas Provinsi Kalimantan Timur, dengan begitu Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Pada awalnya Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dalam rangka mendayagunakan potensi sumber daya pembangunan yang

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 526 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat mengeluarkan Sebuah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1994 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela dan tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak (pasal 1 huruf d), dan untuk Pelaksanaan penerimaan Sumbangan pihak Ketiga tersebut ditunjuk Dispenda (Dinas pendapatan daerah) dan instansi lain yang terkait lainnya untuk melaksanakan penerimaan SP3 tersebut (Bab III Pasal 4). Berkaitan dengan SP3 tersebut, kemudian Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan sebuah Surat keputusan Nomor : 970/SK.128.A/1996 tertanggal 01 Mei 1996 Tentang Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah untuk Kendaraan Bermotor dan Fasilitas yang Sifatnya Memberikan Kemudahan/Keringanan dari Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang salah satu pasalnya menetapkan bahwa besaran Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) untuk penjualan Kendaraan bermotor baik itu roda 4 (empat) dan roda 2(dua), khusus untuk kendaraan roda 2 (dua) yang nilai jual kendaraannya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Pada Tahun 2007 menjelang pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) XVII Kalimantan Timur dimana untuk persiapan dan penyelenggaraannya membutuhkan dana yang cukup besar, Pemerintah Provinsi mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Sumbangan untuk penyelenggaraan PON yang salah satunya adalah Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), dimana penanggung jawab lapangan adalah Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Kabupaten/Kota termasuk di Kabupaten Malinau dan Terdakwa selaku Pj. Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Malinau melaksanakan Peraturan tersebut yang mana untuk SP3 pengurusan kendaraan Roda 2 diatas Rp. 10.000.000,00 dari Rp. 20.000,000,00 dinaikkan menjadi Rp. 90.000,00 dengan perincian sumbangan tersebut sebesar Rp. 20.000,00 masuk ke dalam kas daerah sedangkan Rp. 70.000,00 sebagai sumbangan PON (Pekan Olahraga Nasional) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2007 menerangkan bahwa Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dilakukan sampai berakhirnya Penyelenggaraan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 526 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PON XVII Tahun 2008 dimana ketentuan tarif pemungutan SP3 Rp. 90.000,00 harus kembali kepada tarif awal yaitu sebesar Rp. 20.000,00 namun oleh ia Terdakwa secara melawan hukum tidak melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut dan dengan alasan untuk biaya operasional kantor tetap memberlakukan tarif SP3 sebesar Rp. 90.000,00 tersebut, kemudian pada tanggal 25 Juni 2009 dikeluarkan salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 970/K.362/2009 Tentang perubahan besaran SP3 untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dari Rp. 20.000,00 menjadi Rp. 35.000,00 yang diperkuat lagi Surat Kepala Dinas Dispenda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 974/778/pemda III/2009 yang mulai berlaku per tanggal 01 Juli 2009, selanjutnya Terdakwa menginstruksikan kepada bawahannya dan kepada saksi Yuniarti selaku Bendahara dealer Honda NSS Malinau dan saksi Asiang dari dealer Suzuki Malinau untuk menaikkan tarif yang sebenarnya sebesar Rp. 20.000,00 menjadi Rp. 35.000,00 tetapi oleh Terdakwa dinaikkan dari Rp. 90.000,00 menjadi Rp. 105.000,00 dengan alasan untuk biaya operasional kantor sehari-hari, apabila tidak dipenuhi maka untuk proses pengurusan kendaraan bermotor akan dipersulit dan diperlambat, karena khawatir saksi Yuni dan saksi Asiang menyanggupinya, Terdakwa juga meminta kepada saksi Yuni untuk membuat rincian daftar pembayaran biaya SP3 sebanyak 2 (dua) lembar karena awalnya Terdakwa meminta kepada saksi Yuni untuk membuat tabel dimana kolom SP3 diisi sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) namun membayarnya Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu) dan Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu) namun pihak dealer tidak bersedia dan akhirnya disepakati rincian daftar pembayaran dibuat rangkap 2 (dua) dengan rincian untuk SP3 sebesar Rp. 20.000,00 dengan harga Rp. 90.000,00 dan SP3 sebesar Rp. 35.000,00 dengan harga Rp. 105.000,00, dan hasil pembayaran SP3 tersebut diserahkan oleh Bendahara penerima yang saat itu dijabat oleh saksi Hj. Aji Faridah dimana untuk pungutan yang resmi sebesar Rp. 20.000,00 dan Rp. 35.000,00 disetorkan ke kas daerah sedangkan kelebihan dana SP3 sebesar Rp. 70.000,00 / kendaraan oleh saksi Hj. Aji Faridah dikelola dan disimpan atas perintah dari Terdakwa ;

Bahwa kelebihan pungutan SP3 tersebut yang melebihi ketentuan perundang-undangan dan Terdakwa bersama saksi Hj. Aji Faridah mengelola kelebihan pungutan SP3 tersebut dengan alasan digunakan untuk biaya operasional kantor UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Malinau padahal biaya untuk itu telah memiliki anggaran tersendiri ataupun untuk kepentingan orang lain dengan memaksa saksi Yuniarti selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer Honda NSS dan saksi Asiang dari dealer Suzuki Malinau untuk memberikan sesuatu dengan membayar SP3 yang melebihi dari ketentuan yang berlaku dan jika tidak dibayar maka proses pengurusan kendaraan bermotor akan dipersulit dan diperlambat. Atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya Terdakwa selaku kepala kantor UPTD Dispenda Kabupaten Malinau dan pada waktu penyelenggaraan PON XVII Kaltim masih menjabat sebagai Pj. Kantor UPTD Dispemda Kabupaten Malinau dimana memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh untuk mengadakan sumbangan PON XVII Kaltim serta mengembalikan atau meniadakan sumbangan untuk penyelenggaraan PON XVII Kaltim yang didasarkan Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2007 akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak melaksanakan Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2007 pasal 4 Ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak dealer Honda NSS Malinau dan Dealer Suzuki Malinau dengan rincian sebagai berikut :

- Penarikan SP3 sejak Januari 2008 sampai Juni 2009 sebesar Rp. 90.000,00 (yang seharusnya Rp. 20.000,00) ada kelebihan Rp. 70.000,00 x 1803 unit kendaraan R2 = Rp.126.210.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Penarikan SP3 sejak Juli 2009 sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp. 105.000,00 (yang seharusnya Rp. 35.000,00) ada kelebihan Rp. 70.000,00 x 745 unit kendaraan R2 = Rp. 52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sehingga total kerugian yang dialami dealer Honda NSS sebesar Rp. 178.360.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah sedangkan dealer Suzuki Malinau mengalami kerugian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

sehingga total kerugian yang dialami Dealer Honda NSS dan dealer Suzuki sebesar Rp. 178.360.000,00 + Rp. 10.000.000,00 = Rp. 188.360.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 526 K/Pid.Sus/2012



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NIXON BUDIYARTA Bin ROBIANTO yang pada waktu itu selaku Pj. Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kaltim di Kabupaten Malinau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.1-6666/TUUA/BKD/2005 tanggal 23 Agustus 2005, bersama-sama dengan saksi Hj. Aji Faridah, S.Sos. Binti HP. Amir Hamzah (diberkas dalam perkara tersendiri), bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di kantor UPTD/Samsat Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Malinau di Teluk Sanggan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.1-6666/TUUA/BKD/2005 tanggal 23 Agustus 2005 yang memutuskan dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil atas nama NIXON BUDIYARTA, SE., M.Si NIP 010177816 sebagai Pj. Kepala UPTD Dinas pendapatan Kabupaten Malinau (Eselon III/A) serta dibuat Surat Pernyataan pelantikan dengan Nomor : 812.2/III.1-7482/TUUA/BKD/2005 tertanggal 16 September 2005 ditandatangani oleh Farida Widiawati selaku Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Timur ;

Pada tanggal 22 September 2009 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 821.2/III.1-1707/TUUA/BKD/2009 yang memutuskan dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil atas nama NIXON BUDIYARTA, SE., M.Si NIP 010177816 sebagai Kepala UPTD Dinas pendapatan Kabupaten Malinau (Eselon III/A) serta dibuat Surat Pernyataan pelantikan dengan Nomor : 821.2/III.1-1709/TUUA/BKD/2009 tertanggal 18 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Kusmayadi MM. selaku Kepala Badan Kepegawaian Dinas Provinsi Kalimantan Timur, dengan begitu Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil ;

Pada awalnya Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dalam rangka mendayagunakan potensi sumber daya pembangunan yang tersedia dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat mengeluarkan Sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1994 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela dan tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak (pasal 1 huruf d), dan untuk Pelaksanaan penerimaan Sumbangan pihak Ketiga tersebut ditunjuk Dispenda (Dinas pendapatan daerah) dan instansi lain yang terkait lainnya untuk melaksanakan penerimaan SP3 tersebut (Bab III Pasal 4). Berkaitan dengan SP3 tersebut, kemudian Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan sebuah Surat keputusan Nomor : 970/SK.128.A/1996 tertanggal 01 Mei 1996 Tentang Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah untuk Kendaraan Bermotor dan Fasilitas yang Sifatnya Memberikan Kemudahan/Keringanan dari Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang salah satu pasalnya menetapkan bahwa besaran Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) untuk penjualan Kendaraan bermotor baik itu roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), khusus untuk kendaraan roda 2 (dua) yang nilai jual kendaraannya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Pada Tahun 2007 menjelang pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) XVII Kalimantan Timur dimana untuk persiapan dan penyelenggaraannya membutuhkan dana yang cukup besar, Pemerintah Provinsi mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Sumbangan untuk penyelenggaraan PON yang salah satunya adalah Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), dimana penanggung jawab lapangan adalah Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Kabupaten/Kota termasuk di Kabupaten Malinau dan Terdakwa selaku Pj. Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Malinau melaksanakan Peraturan tersebut yang mana untuk SP3 pengurusan kendaraan Roda 2 diatas Rp. 10.000.000,00 dari Rp. 20.000.000,00 dinaikkan menjadi Rp. 90.000,00 dengan perincian sumbangan tersebut sebesar Rp. 20.000,00 masuk ke dalam kas daerah sedangkan Rp. 70.000,00 sebagai sumbangan PON (Pekan Olahraga Nasional) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2007 menerangkan bahwa Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dilakukan sampai berakhirnya Penyelenggaraan PON XVII Tahun 2008 dimana ketentuan tarif pemungutan SP3 Rp. 90.000,00

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 526 K/Pid.Sus/2012



harus kembali kepada tarif awal yaitu sebesar Rp. 20.000,00 namun oleh ia Terdakwa secara melawan hukum tidak melaksanakan Peraturan Gubernur tersebut dan dengan alasan untuk biaya operasional kantor tetap memberlakukan tarif SP3 sebesar Rp. 90.000,00 tersebut, kemudian pada tanggal 25 Juni 2009 dikeluarkan salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 970/K.362/2009 Tentang perubahan besaran SP3 untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dari Rp. 20.000,00 menjadi Rp. 35.000,00 yang diperkuat lagi Surat Kepala Dinas Dispenda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 974/778/pemda III/2009 yang mulai berlaku per tanggal 01 Juli 2009, selanjutnya Terdakwa menginstruksikan kepada bawahannya dan kepada saksi Yuniarti selaku Bendahara dealer Honda NSS Malinau dan saksi Asiung dari dealer Suzuki Malinau untuk menaikkan tarif yang sebenarnya sebesar Rp. 20.000,00 menjadi Rp. 35.000,00 tetapi oleh Terdakwa dinaikkan dari Rp. 90.000,00 menjadi Rp. 105.000,00 dengan alasan untuk biaya operasional kantor sehari-hari, apabila tidak dipenuhi maka untuk proses kepengurusan kendaraan bermotor akan dipersulit dan diperlambat, karena khawatir saksi Yuni dan saksi Asiung menyanggupinya, Terdakwa juga meminta kepada saksi Yuni untuk membuat rincian daftar pembayaran biaya SP3 sebanyak 2 (dua) lembar karena awalnya Terdakwa meminta kepada saksi Yuni untuk membuat tabel dimana kolom SP3 diisi sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) namun membayarnya Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu) dan Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu) namun pihak dealer tidak bersedia dan akhirnya disepakati rincian daftar pembayaran dibuat rangkap 2 (dua) dengan rincian untuk SP3 sebesar Rp. 20.000,00 dengan harga Rp. 90.000,00 dan SP3 sebesar Rp. 35.000,00 dengan harga Rp. 105.000,00, dan hasil pembayaran SP3 tersebut diserahkan oleh Bendahara penerima yang saat itu dijabat oleh saksi Hj. Aji Faridah dimana untuk pungutan yang resmi sebesar Rp. 20.000,00 dan Rp. 35.000,00 disetorkan ke kas daerah sedangkan kelebihan dana SP3 sebesar Rp. 70.000,00 / kendaraan oleh saksi Hj. Aji Faridah dikelola dan disimpan atas perintah dari Terdakwa ;

Bahwa kelebihan pungutan SP3 tersebut yang melebihi ketentuan perundang-undangan dan Terdakwa bersama saksi Hj. Aji Faridah mengelola kelebihan pungutan SP3 tersebut dengan alasan digunakan untuk biaya operasional kantor UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Malinau padahal biaya untuk itu telah memiliki anggaran tersendiri ataupun untuk kepentingan orang lain dengan memaksa saksi Yuniarti selaku Bendahara dealer Honda NSS dan saksi Asiung dari dealer Suzuki Malinau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu dengan membayar SP3 yang melebihi dari ketentuan yang berlaku dan jika tidak dibayar maka proses pengurusan kendaraan bermotor akan dipersulit dan diperlambat. Atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya Terdakwa selaku kepala kantor UPTD Dispenda Kabupaten Malinau dan pada waktu penyelenggaraan PON XVII Kaltim masih menjabat sebagai Pj. Kantor UPTD Dispenda Kabupaten Malinau dimana memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh untuk mengadakan sumbangan PON XVII Kaltim serta mengembalikan atau meniadakan sumbangan untuk penyelenggaraan PON XVII Kaltim yang didasarkan Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2007 akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak melaksanakan Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2007 pasal 4 Ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak dealer Honda NSS Malinau dan Dealer Suzuki Malinau dengan rincian sebagai berikut :

- Penarikan SP3 sejak Januari 2008 sampai dengan Juni 2009 sebesar Rp. 90.000,00 (yang seharusnya Rp. 20.000,00) ada kelebihan Rp. 70.000,00 x 1803 unit kendaraan R2 = Rp.126.210.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Penarikan SP3 sejak Juli 2009 sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp. 105.000,00 (yang seharusnya Rp. 35.000,00) ada kelebihan Rp. 70.000,00 x 745 unit kendaraan R2 = Rp.52.150.000,00 (lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Sehingga total kerugian yang dialami dealer Honda NSS sebesar Rp.178.360.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah sedangkan dealer Suzuki Malinau mengalami kerugian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- sehingga total kerugian yang dialami Dealer Honda NSS dan dealer Suzuki sebesar Rp. 178.360.000,00 + Rp. 10.000.000,00 = Rp. 188.360.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 526 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tanggal 18 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIXON BUDIYARTA Bin ROBIANTO, bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIXON BUDIYARTA Bin ROBIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) lembar rincian barang bukti pembayaran kendaraan roda dua ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penghitungan kerugian yang dialami oleh dealer NSS Honda Kabupaten Malinau ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kadispenda Provinsi Kaltim tentang pengangkatan sdr. NIXON BUDIYARTA SE.,M.Si. selaku Plt. Ka UPTD Dispenda di Kabupaten Malinau dikeluarkan tanggal 17 November 2003 ;
 - 6 (enam) lembar Surat Pernyataan pelantikan dari BKD Provinsi Kaltim tentang pengangkatan sdr. NIXON BUDIYARTA SE., M.Si. selaku Plt. Ka UPTD Dispenda di Kabupaten Malinau dikeluarkan tanggal 16 September 2005 ;
 - 4 lembar rincian bukti pembayaran kendaraan roda dua dari dealer Suzuki Kabupaten Malinau ;Tetap terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 11/Pid.B/2011/PN.Mal. tanggal 21 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIXON BUDIYARTA Bin ROBIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) lembar Rincian bukti pembayaran kendaraan roda dua ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan penghitungan kerugian yang dialami oleh dealer NSS Honda Kabupaten Malinau ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kadispenda Provinsi Kaltim tentang pengangkatan sdr. NIXON BUDIYARTA SE.,M.Si. selaku Plt. Ka UPTD Dispenda di Kabupaten Malinau dikeluarkan tanggal 17 November 2003 ;
 - 6 (enam) lembar Surat Pernyataan pelantikan dari BKD Provinsi Kaltim tentang pengangkatan sdr. NIXON BUDIYARTA SE., M.Si. selaku Plt. Ka UPTD Dispenda di Kabupaten Malinau dikeluarkan tanggal 16 September 2005 ;
 - 4 lembar rincian bukti pembayaran kendaraan roda dua dari dealer Suzuki Kabupaten Malinau ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum No. 09/Akta.Pid/2011/PN.MAL tanggal 03 Agustus 2011 yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau yang menerangkan, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 15 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau pada tanggal 21 Juli 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Malinau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau keliru dalam menafsirkan materi surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut adalah putusan bebas tidak murni.

Kekeliruan penafsiran Majelis Hakim tersebut antara lain :

1. Telah keliru menafsirkan "unsur melawan hukum"

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 526 K/Pid.Sus/2012



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya sifat melawan hukum karena sebagai berikut :

- Bahwa pihak dealer sebagai pihak yang melakukan penarikan biaya SP3 dan pihak yang menyetorkan faktur kendaraan bermotor kepada Samsat Malinau tidak berhubungan langsung dengan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis melainkan hubungan langsung antara pihak dealer dengan konsumen/masyarakat ;
- Bahwa yang melakukan dan mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan biaya SP3 adalah pihak dealer terhadap konsumen/masyarakat, hal mana juga terdapat alat bukti surat berupa daftar rincian biaya pengurusan STNK dari pihak dealer yang termasuk biaya SP3 di dalamnya dan bukan merupakan kewenangan Terdakwa, yang mana faktur kendaraan termasuk biaya SP3 termasuk di dalamnya diserahkan oleh pihak dealer ke Samsat Malinau ;
- Bahwa Alat bukti surat berupa daftar rincian biaya pengurusan STNK dari pihak dealer yang termasuk biaya SP3 di dalamnya. Merupakan daftar rincian bersifat internal pihak dealer yang berhubungan langsung dengan konsumen dan sama sekali tidak ada esensinya dengan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dari pihak dealer mengatakan bahwa dalam hal penyetoran faktur kendaraan pengurusan STNK beserta uang pengurusannya oleh pihak dealer, kadang pihak dealer sendiri yang datang ke kantor Samsat Malinau untuk diserahkan kepada saudara Hermansyah atau sebaliknya ;
- Bahwa keterangan saksi Sarai yang menyatakan saksi selama bekerja di Kantor Samsat Malinau tidak pernah melihat Terdakwa memerintahkan secara langsung kepada Bendahara untuk memungut biaya SP3 sejumlah Rp. 90.000.00,00 atau Rp. 105.000.00,00 ;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas jika dihubungkan dengan perbuatan secara melawan hukum yang didakwakan terhadap Terdakwa, disimpulkan bahwa jelas terdapat kewenangan yang berbeda antara Terdakwa dengan pihak dealer dalam hal penarikan SP3 dengan kata lain penarikan biaya SP3 tersebut adalah kewenangan dari Pihak Dealer, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat bahwa perbuatan "Melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas jelas unsur melawan hukum telah ditafsirkan secara keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, karena pada kenyataannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kaltim di Kabupaten Malinau mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi pegawai serta seluruh kegiatan administrasi di kantor Samsat Malinau seperti kegiatan penerimaan serta penyetoran dana STNK, BPKB, TNKB, PKB, BBNKB/SWDKLLJ ;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor :970/SK.128.A/1996 tertanggal 01 Mei 1996 Tentang Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah untuk Kendaraan Bermotor dan Fasilitas yang Sifatnya Memberikan Kemudahan/ Keringanan dari Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang salah satu pasalnya menetapkan bahwa besaran Sumbangan Pihak ketiga (SP3) untuk penjualan Kendaraan bermotor baik itu roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), khusus untuk kendaraan roda 2 (dua) yang nilai jual kendaraannya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2007 tentang Sumbangan untuk penyelenggaraan PON yang salah satunya adalah Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), dimana penanggung jawab lapangan adalah Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Kabupaten/Kota termasuk di Kabupaten Malinau dan Terdakwa selaku Pj. Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Malinau melaksanakan Peraturan tersebut yang mana untuk SP3 pengurusan kendaraan Roda 2 di atas Rp. 10.000.000,00 dari Rp. 20.000,000,00 dinaikkan menjadi Rp. 90.000,00 dengan perincian sumbangan tersebut sebesar Rp. 20.000,00 masuk ke dalam kas daerah sedangkan Rp. 70.000,00 sebagai sumbangan PON (pekan Olahraga Nasional) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2007 menerangkan bahwa Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dilakukan sampai berakhirnya Penyelenggaraan PON XVII Tahun 2008 dimana ketentuan tarif pemungutan SP3 RP. 90.000,00 harus kembali kepada tarif awal yaitu sebesar Rp. 20.000,00 ;
- Bahwa jelas Terdakwa tidak melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2007 ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 526 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa jelas dalam doktrin hukum dalam istilah “melawan hukum” atau istilah lain “Wederrechtelijk” yang oleh Prof Van Hamel ditafsirkan salah satunya dalam bentuk “in strijd met het recht” atau “bertentangan dengan hukum” ;
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 (ayat) 1 VU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil atau materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. jelas perbuatan Terdakwa tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, karena meskipun tidak berkaitan langsung dengan masyarakat atau konsumen dan meskipun yang melakukan penarikan SP3 adalah pihak dealer, akan tetapi dalam hubungan kausalitas tindakan Terdakwa secara tidak langsung merugikan konsumen atau masyarakat, karena Terdakwa mengetahui bahwa pungutan dana SP3 menurut Perda adalah Rp. 25.000,00 sampai Rp. 50.000,00 akan tetapi Terdakwa seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut ;
- Coba apakah dapat dibayangkan apabila masyarakat mengetahui perihal penarikan SP3 di kantor Samsat Malinau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;

Dengan demikian unsur melawan hukum telah ditafsirkan secara keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau ;

2. Telah keliru menafsirkan “Menerima Hadiah atau Janji”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sebagaimana dalam pertimbangannya telah menafsirkan secara keliru tentang “Menerima Hadiah atau Janji” dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanyamengatakan bahwa dalam alat bukti surat berupa daftar rincian biaya pengurusan STNK termasuk di dalamnya biaya SP3 tidak ada esensinya dengan Terdakwa yang bisa dikaitkan dengan menerima atau memberi janji padahal kenyataannya Terdakwa selaku Kepala UPTD Dispenda Malinau mengetahui sebenarnya pungutan dana SP3 menurut Perda adalah Rp. 25.000,00 sampai Rp. 50.000,00 dan jelas dalam keterangan saksi bahwa pungutan SP3 sebesar Rp. 90.000,00 sampai dengan Rp. 105.000,00 harus dipenuhi oleh pihak dealer dan apabila tidak dipenuhi maka proses kepengurusan



surat kendaraan akan dipersulit. Jelas disini adanya hubungan antara keharusan pembayaran uang SP3 sebesar Rp. 90.000,00 sampai dengan Rp. 105.000,00 dengan proses administrasi dalam Kantor Samsat Malinau. Apabila pembayaran pembayaran uang SP3 sebesar Rp. 90.000,00 sampai dengan Rp. 105.000,00 dilakukan maka proses pengurusan Surat Kendaraan Bermotor akan selesai dengan waktu singkat dan sebaliknya ;

Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malinau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal : .

Bahwa keterangan Adji Akhmad Rijani, S.Sos. Bin Adji Buchari yang telah menerangkan bahwa tidak dibenarkan pungutan melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak dipertimbangkan dan segala kegiatan yang ada di UPTD Dispenda Malinau adalah tanggungjawab Pimpinan Satuan Organisasi tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa, dan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malinau dengan demikian tidak menerapkan hukum pembuktian dalam Pasal 186, tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, khususnya dalam hal membuktikan perbuatan melawan hukum dari Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala UPTD Dinas Pendapatan Kabupaten Malinau dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVII Kalimantan Timur, dimana Pemerintah Provinsi mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2007 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) dimana penanggungjawabnya adalah Kepala UPTD Dispenda Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Malinau (Terdakwa) yang dibolehkan menaikkan SP3 pengurusan kendaraan Roda 2 dari Rp. 20.000,00 menjadi Rp. 90.000,00, yang Rp. 70.000,00 menjadi Rp.105.000,00 sebagai sumbangan PON XVII Kalimantan Timur ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2007, bahwa sumbangan sebagaimana dimaksud berlaku sampai berakhirnya Penyelenggaraan PON XVII Tahun 2008 dan ketentuan tarif pungutan SP3 sebesar Rp. 90.000,00 harus kembali pada tarif awal sebesar Rp. 20.000,00 ;

Bahwa Terdakwa dengan alasan untuk biaya operasi kantor tidak melaksanakan Peraturan Gubernur seperti tersebut di atas, selanjutnya



dengan mengeluarkan Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 970/K.362/2009 yang diperkuat dengan surat Kepala Dinas Dispenda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No. 974/778/Pemda III/2009 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2009 menginstruksikan kepada bawahannya (Yuniarti selaku Bendahara dealer Honda NSS dan Asiang selaku Bendahara Suzuki) untuk menaikkan tarif dari Rp. 90.000,00 menjadi Rp. 105.000,00 dan apabila tidak dipenuhi maka untuk proses kepengurusan kendaraan bermotor akan dipersulit dan diperlambat ;

Bahwa dalam pelaksanaannya hasil pembayaran SP3 tersebut diserahkan kepada Bendahara Penerima yaitu saksi Hj. Aji Faridah dimana untuk pungutan resmi sebesar Rp. 20.000,00 dan Rp. 35.000,00 disetor ke Kas Daerah sedangkan selebihnya dana sebesar Rp. 70.000,00/kendaraan dikelola dan disimpan atas perintah Terdakwa ;

Bahwa penarikan SP3 sejak Januari 2008 sampai dengan Juni 2009 sebesar Rp. 90.000,00 (yang seharusnya Rp. 20.000,00) ada kelebihan Rp. 70.000,00 x 1803 unit kendaraan Roda 2 = Rp. 126.210.000,00. Penarikan SP3 Juli 2009 sampai dengan Maret 2010 sebesar Rp. 105.000,00 (yang seharusnya Rp. 35.000,00) ada kelebihan Rp. 70.000,00 x 745 unit kendaraan Roda 2 = Rp. 52.150.000,00. Sehingga jumlah seluruhnya kerugian yang dialami dealer Honda NSS sebesar Rp. 178.360.000,00 ;

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat atau pihak lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang serta tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) aktif ;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 11/Pid.B/2011/PN.Mal. tanggal 21 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh



karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan sedangkan Termohon Kasasi / Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau No. 11/Pid.B/2011/PN.Mal. tanggal 21 Juli 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa NIXON BUDIYARTA Bin ROBIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIXON BUDIYARTA Bin ROBIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) lembar rincian bukti pembayaran kendaraan roda dua ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan penghitungan kerugian yang dialami oleh dealer NSS Honda Kabupaten Malinau ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Kadispenda Provinsi Kaltim tentang pengangkatan saudara NIXON BUDIYARTA SE.,M.Si. selaku Plt. Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Dispenda di Kabupaten Malinau dikeluarkan tanggal 17 November 2003 ;

- 6 (enam) lembar Surat Pernyataan pelantikan dari BKD Provinsi Kaltim tentang pengangkatan saudara NIXON BUDIYARTA SE., M.Si. selaku Plt. Ka UPTD Dispenda di Kabupaten Malinau dikeluarkan tanggal 16 September 2005 ;
- 4 lembar rincian bukti pembayaran kendaraan roda dua dari dealer Suzuki Kabupaten Malinau ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.,

Ketua :

Ttd

H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, SH,CN.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)
NIP. 040044338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 526 K/Pid.Sus/2012